

PEDOMAN WAWANCARA

A. Nasabah Wadiah

1. Apa yang anda ketahui tentang tabungan wadiah?
2. Mengapa anda memilih produk tabungan wadiah BRI Syariah?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi anda memilih produk tabungan wadiah?
4. Apa kekurangan dari tabungan wadiah?
5. Apa kelebihan dari tabungan wadiah?

B. Nasabah Mudharabah

1. Apa yang anda ketahui tentang tabungan mudharabah?
2. Mengapa anda memilih produk tabungan mudharabah BRI Syariah?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi anda memilih produk tabungan mudharabah BRI Syariah?
4. Apa kekurangan dari tabungan mudharabah?
5. Apa kelebihan dari tabungan mudharabah?

C. Customer Service

1. Apa yang anda ketahui tentang tabungan wadiah?
2. Berapa jumlah bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah?
3. Apa yang anda ketahui tentang tabungan mudharabah?
4. Bagaimana pembagian hasil yang ditentukan oleh perbankan?
5. Apa kelebihan dan kekurangan tabungan mudharabah?

6. Produk apa yang paling banyak diminat oleh nasabah dan calon nasabah?
7. Faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah menyimpan dananya di BRI Syariah?

LAMPIRAN

Wawancara nasabah INW1



Wawancara nasabah INW2



Wawancara nasabah INW3



Wawancara nasabah INM1



Wawancara nasabah INM2



Wawancara nasabah INM3



Wawancara *Customer Service* BRI Syariah





APLIKASI PEMBUKAAN TABUNGAN FAEDAH BRISyariah IB

Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah Tabungan Faedah BRISyariah IB

No. CIF *) :

No. Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB *) :

No. Kartu ATM *) :

*) Diisi oleh Petugas

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

Bersama ini, saya selaku NASABAH mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB dengan Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah Kepada PT. Bank BRISyariah Cabang (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut :

DATA NASABAH

Nama : _____

Segmen Tabungan : Reguler Siswa Payroll Bisnis Individu Bisnis Non Individu

Jenis Kartu ATM : Blue Gold Platinum Business Card Lainnya _____

Nama di Kartu ATM : _____ (max 35 karakter)

Tempat/Tgl Lahir : _____ / _____ - _____ (dd-mm-yyyy)

No. KTP / Paspor**) : _____ Masa berlaku : _____

Alamat Surat Menyurat ***) : _____

RT _____ RW _____

Desa / Kelurahan _____

Kecamatan _____

Kota / Kabupaten _____

Provinsi _____ Kode Pos _____

Pemotongan Zakat atas Bonus : Ya = 2.5 % atau% Tidak

Tujuan Pembukaan Rekening : _____

Kesediaan Nasabah Mendaftarkan Layanan e-Channel

Bersedia Mendaftarkan Layanan : smsBRIS mobileBRIS internet banking BRIS Layanan Lainnya :

HP HP E-mail HP BRIS e-token

***) Coret yang tidak perlu

**) Diisi jika berbeda dengan Identitas

Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah Tabungan Faedah BRISyariah IB

Dengan menandatangani Aplikasi ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Faedah BRISyariah IB (selanjutnya disebut Akad) sebagai berikut :

1. NASABAH dengan ini bermaksud untuk menitipkan dana pada BANK dan BANK bersedia menerima penitipan dan mengelola dana dan NASABAH yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB atas nama NASABAH pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
2. NASABAH memberikan persetujuan/izin kepada BANK untuk mengelola dana yang dititipkan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Wadi'ah Yad Ad Dhamanah.
3. NASABAH setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dan penitipan dana tersebut menjadi hak BANK.
4. Dana yang terdapat pada Rekening NASABAH dapat diambil/ditarik oleh NASABAH setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan BANK menjamin pengembalian dana NASABAH tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, sarta data disimpan di Tabungan Faedah BRISyariah IB kepada perusahaan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK.
6. NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Faedah BRISyariah IB dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Akad ini.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force majeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF)

..... 20

NASABAH

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)

(_____)
Nama dan Tanda Tangan

(_____)
Nama dan Tanda Tangan

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
TABUNGAN FAEDAH BRISYARIAH IB**

A. Ketentuan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB.

- (1) Tabungan dikelola dengan menggunakan Prinsip Wadi'ah Yad Ad Dhamanah.
- (2) Rekening Tabungan dibuka dalam mata uang Rupiah (IDR).
- (3) PT. Bank BRISyariah (selanjutnya disebut BANK) akan memberikan Buku Tabungan atas nama Penitip Dana (NASABAH).
- (4) Apabila Buku Tabungan hilang, NASABAH harus segera melaporkannya kepada Kantor/Unit Kerja penerbit/asal dengan disertai Surat Keterangan Hilang dan pihak kepolisian.
- (5) Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya Buku Tabungan, menjadi tanggung jawab NASABAH.
- (6) BANK berhak untuk mengenakan biaya administrasi/transaksi tabungan dan fasilitas yang terkait dengan tabungan.
- (7) Selain tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB, NASABAH menyatakan tunduk pada segala Syarat dan Ketentuan Khusus BRISyariah IB yang berlaku saat ini maupun perubahan perubahannya yang akan di informasikan kepada NASABAH dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh BANK.
- (8) Buku Tabungan tidak boleh dititipkan kepada pihak BANK dan apabila terjadi kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab BANK.
- (9) Dana NASABAH dijamin sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

B. Fasilitas Kartu ATM BRISyariah .

- (1) Setiap Kartu ATM yang diterbitkan akan diberikan sandi pengenalan pribadi atau PIN (Personal Identification Number) dalam sampul tertutup.
- (2) Untuk pengembalian kartu ATM dan PIN, NASABAH harus datang sendiri ke BANK dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) NASABAH harus merahasiakan PIN yang dikeluarkan oleh BANK untuk NASABAH dan tidak akan memberitahukan PIN tersebut kepada siapapun.
- (4) Segala penyalahgunaan PIN dan Kartu ATM menjadi resiko dan tanggung jawab NASABAH.

C. Fitur e-Banking.

- (1) NASABAH dapat memperoleh aneka fitur serta dapat memanfaatkan layanan e-Banking yang ada di BANK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Adapun syarat ketentuan dan tata cara layanan per produk e-Banking termasuk, namun tidak terbatas pada smsBRIS, mobileBRIS, Internet banking BRIS, dan diatur secara tersendiri dari Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB ini.

D. Pencatatan.

NASABAH akan menerima Buku Tabungan dengan desain, ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh BANK, sebagai bukti kepemilikan dana dan pelaporan mutasi serta saldo rekening atas dana.

Pemberian Buku Tabungan dan berbagai hal lain yang terkait dengan media pelaporan ini diatur sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan oleh BANK.

Ketentuan yang akan digunakan untuk mengatur dan membatasi operasional produk ini dan hubungan antara BANK dan NASABAH adalah kumpulan peraturan, ketentuan, batasan, panduan dan penjelasan yang menyangkut produk Tabungan Faedah BRISyariah IB yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Bank pada saat Tabungan Faedah BRISyariah IB dibuka.

Apabila terjadi perbedaan pencatatan antara sistem BANK dengan pencatatan dalam salinan transaksi, maka yang dinyatakan berlaku adalah yang tertera di sistem BANK kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang sah dan otentik menurut hukum yang berlaku.

BANK berhak melakukan penundaan dan atau penghentian transaksi apabila diketahui tabungan NASABAH memuat informasi yang tidak benar dan/atau tabungan tersebut dipergunakan sebagai media pencucian uang (*money laundry*) dan/atau terkait dengan tindak Pidana Lainnya.

E. Penyetoran dan Penarikan Dana Tabungan Faedah BRISyariah IB.

Setoran dengan mempergunakan warkat atau melalui transfer, baru dianggap efektif apabila dananya telah diterima dengan baik oleh BANK dan sesuai ketentuan operasional dan ketentuan layanan kas yang diberlakukan oleh BANK.

NASABAH hanya dapat meakukan penarikan dananya sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus Tabungan Faedah BRISyariah IB serta ketentuan operasional lainnya.

F. Penutupan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB.

- (1) Penutupan rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB hanya dapat dilakukan apabila
 - a. Para pihak sepakat mengakhiri akad.
 - b. NASABAH meninggal dunia.
 - c. NASABAH melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah.
- (2) Penutupan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB dapat dilakukan di Kantor Cabang BANK tempat membuka rekening atau di kantor Cabang lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- (3) Dalam hal NASABAH meninggal dunia sebagaimana dimaksud poin (1) b, maka penutupan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah.
- (4) Penutupan sebagaimana dimaksud butir (2) dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan melampirkan fatwa waris/keterangan waris/penetapan ahli waris dan pembagian waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (5) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud butir (1) C, dilakukan oleh BANK dengan memberitahukan kepada NASABAH dan sesuai dengan tata cara yang berlaku pada BANK.

G. Bonus Tabungan Faedah BRI Syariah IB.

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah, maka BANK dapat memberikan bonus secara sukarela dan tidak diperjanjikan..
- (2) Pajak atas Bonus yang diterima NASABAH ditanggung oleh NASABAH dan dipotong langsung dan pendapatan bonus yang diterimanya.

H. Rekening Tidak Aktif.

- (1) Atas kebijakan BANK, BANK berhak mengubah status Rekening dan Rekening Aktif menjadi Rekening tidak aktif (pasif atau dormant), yaitu rekening yang dalam masa tertentu tidak terjadi pencatatan transaksi atau mutasi perbankan yang dilakukan oleh NASABAH (selain pembayaran bonus, pajak atas bonus, biaya administrasi tabungan, biaya saldo dibawah minimum).
- (2) Terhadap rekening Pasif dan rekening Dormant, dapat menimbulkan konsekuensi adanya pembebanan biaya tertentu setiap bulannya sampai adanya pengaktifan kembali rekening menjadi Aktif/Normal yang dilakukan oleh NASABAH pemilik rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK.
- (3) Penutupan rekening secara otomatis/Auto Closed oleh sistem akan dilakukan pada rekening dormant dengan saldo di bawah nominal tertentu sesuai

I. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa.

- (1) NASABAH tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank berikut dengan segala perubahannya.
- (2) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Akad dan Syarat Ketentian Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) Segala perselisihan yang timbul antara NASABAH dan BANK karena penafsiran dan atau pelaksanaan Akad serta Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan Hukum dan memilih domisili secara tetap melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan ini merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

J. Penutup.

Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB dan Akad antara BANK dengan NASABAH yang tertera di balik halaman ini, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Faedah BRISyariah IB serta Customer Information File (CIF).

Dengan ini saya/kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dan Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB di atas dan menyetujui dokumen ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi dan Akad pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah IB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Faedah BRISyariah IB serta Customer Information File (CIF).

..... 20

Nasabah

(.....)

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB**

A. DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam akad Tabungan Haji BRISyariah IB, maka istilah-istilah di bawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- (1) Tabungan Haji BRISyariah IB adalah tabungan yang ditujukan bagi nasabah perorangan guna mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan memakai akad Mudharabah Muthlaqah. Nasabah yang telah memiliki saldo cukup, dapat didaftarkan untuk memperoleh nomor porsi melalui SIKOHAT sesuai tahun keberangkatan yang diinginkan dan atas sesuai tahun keberangkatan yang masih tersedia.
- (2) "Bank" adalah PT. Bank BRISyariah atau dikenal dengan nama "Bank BRISyariah" yaitu institusi perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah.
- (3) "Nasabah" adalah nasabah perorangan yang mempunyai niat untuk mennginvestasikan dana miliknya dalam bentuk Tabungan Haji BRISyariah IB di Bank.
- (4) Buku Tabungan adalah bukti kepemilikan dana dan pencatatan mutasi rekening Nasabah pada Bank.
- (5) Akad Tabungan Haji BRISyariah IB atau selanjutnya dapat juga disebut sebagai "Akad" adalah perikatan antara Jhab dan Kobul yang dibuat oleh Nasabah sebagai shahibul Maal dengan Bank sebagai Mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.

B. REKENING TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- (1) Rekening Tabungan dibuka dalam mata uang Rupiah (IDR).
- (2) Nasabah wajib menyetujui dan memenuhi persyaratan administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan yang ditetapkan oleh Bank.
- (3) Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas dana yang terdapat dalam rekening Tabungan Haji BRISyariah IB selama Akad berlangsung sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.
- (4) Dalam hal pelepasan blokir atas rekening Tabungan Haji BRISyariah IB harus sesuai dengan ketentuan yang diatas dalam syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.

C. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- (1) Setoran dengan menggunakan warkat atau melalui transfer, baru dianggap efektif apabila dananya telah diterima dengan baik oleh Bank dan sesuai ketentuan operasional dan ketentuan layanan kas yang diberlakukan oleh Bank.
- (2) Nasabah hanya dapat melakukan penarikan dananya sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus Tabungan Haji BRISyariah IB serta ketentuan operasional lainnya.
- (3) Nasabah tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu selama masa periode tabungan kecuali dengan cara menutup Tabungan Haji BRISyariah IB dan otomatis manfaat perlindungan asuransi berakhir.

D. BAGI HASIL TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai Akad Mudharabah Muthlaqah, maka atas rekening Tabungan Haji BRISyariah IB ini ditetapkan bagi hasil yang pembagiannya antara Bank dengan Nasabah dinyatakan dalam bentuk Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Pajak Bagi hasil yang diterima Nasabah ditanggung oleh Nasabah dan dipotong langsung dan pendapatan bagi hasil yang ditrimanya.

E. PENCATATAN

- (1) Nasabah akan menerima Buku Tabungan dengan desain, ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Bank, sebagai bukti kepemilikan dana dan pelaporan mutasi saldo rekening atan dana.
- (2) Pemberian Buku Tabungan dan berbagai hal lain yang terkait dengan media pelaporan ini diatur sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bank.
- (3) Nasabah menyatakan telah mengetahui, mengerti dan menyetujui seluruh hal yang tercantum dalam syarat dan ketentuan umum, syarat dan ketentuan khusus maupun berbagai ketentuan, aturan, batasan dan prosedur yang terkait dengan produk ini dan telah disahkan oleh Bank.
- (4) Ketentuan yang akan digunakan untuk mengatur dan membatasi operasional produk ini dan hubungan antara Bank dan Nasabah adalah kumpulan peraturan, ketentuan, batasan, panduan dan penjelasan yang menyangkut produk Tabungan Haji BRISyariah IB yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Bank pada saat Tabungan Haji BRISyariah IB dibuka.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pencatatan antara system Bank dengan pencatatan dalam salinan Transaksi, maka yang dinyatakan berlaku adalah yang tertera di system Bank kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang sah dan entetik menurut hukum yang berlaku.

F. PENUTUPAN REKENING TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- (1) Penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah IB hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Para pihak sepakat mengakhiri akad sebelum jatuh tempo
 - b. Terpenuhinya sebab-sebab pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur di dalam syarat dan ketentuan khusus Tabungan Haji BRISyariah IB.
 - c. Nasabah meninggal dunia.
 - d. Rekening tabungan digunakan sebagai media penampungan dana yang berasal dan tindak pidana dan atau diduga tindakan melawan hukum.
- (2) Dalam hal Nasabah meninggal dunia sebagaimana dimaksud poin (1) c, maka penutupan / pencairan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah.
- (3) Penutupan / pencairan sebagaimana dimaksud poin (2) dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan melampirkan fatwa waris/eterangan waris/penetapan ahli waris dan pembagian waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

G. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Akad serta syarat dan ketentuan umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan yang timbul antara Nasabah dan Bank karena penafsiran dan atau pelaksanaan Akad serta Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan Hukum dan memilih domisili secara tetap melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan ini merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

H. PENUTUP

Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Tabungan Haji BRISyariah IB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Syarat dan Ketentuan Khusus, Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB dan Akad antara Bank dengan Nasabah yang tertera di bank halaman ini.

Dengan ini saya/kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti ini dan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Tabungan Haji BRISyariah IB PT. Bank BRISyariah di atas dan menyetujui dokumen ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi dan Akad pembukaan Tabungan Haji BRISyariah IB PT. Bank BRISyariah.

Nasabah

.....



APLIKASI PEMBUKAAN CIF
INDIVIDU

Harap diisi dengan huruf cetak dan diberi tanda (x) pada kotak pilihan yang sesuai

Gelar : _____ ; Pendidikan Terakhir : _____
 Nama Gadis Ibu Kandung : _____
 Agama : Islam Protestan Katolik Hindu Budha Khonghucu Lainnya : _____

I. DATA KEUANGAN NASABAH**

Sumber Dana : Gaji Hasil Usaha Deposito/Hasil Investasi Lainnya : _____
 Tujuan Pembukaan Rekening : Menyimpan Dana Transaksi Investasi Lainnya : _____
 Penghasilan per Bulan : ≤ 1 juta > 1 - 2,5 juta > 2,5 - 5 juta > 5 - 10 juta > 10 - 100 juta > 100 juta
 Nilai Transaksi Normal : ≤ 1 juta > 1 - 2,5 juta > 2,5 - 5 juta > 5 - 10 juta > 10 - 100 juta > 100 juta
 Maksimal Frekuensi Transaksi per Hari : < 10 kali 10 - 50 kali 51 - 75 kali 76 - 100 kali > 100 kali

** Pilih salah satu

II. DATA PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : PNS/BUMN TNI/POLRI Pegawai Swasta Profesional Wirawasta
 Pelajar/Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Petani/Peternak Lainnya : _____
 Nama Tempat Kerja : _____
 Bidang Pekerjaan : _____ ; Jabatan : _____
 Lama Bekerja : _____ ; NPWP : _____
 Alamat Tempat Kerja : _____
 : _____ ; Kode Pos : _____
 Telp. Kantor : _____ ; Fax : _____

III. DATA KELUARGA/KERABAT YANG BISA DIHUBUNGI

Nama Kerabat : _____
 Hubungan dengan Nasabah : _____
 Alamat Tempat Tinggal : _____
 : _____
 : _____
 Telp. Rumah : _____ ; Telp. Seluler : _____
 Email : _____

HABISAN MACAM-MACAM MASA MAAJALAH

Mengetahui

(_____)
 Nama & Tanda Tangan Petugas Bank

(_____)
 Nama & Tanda Tangan Nasabah



APLIKASI PEMBUKAAN

APLIKASI PEMBUKAAN CIF *)
INDIVIDU

*) Aplikasi Pembukaan CIF ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan CIF dan akad beserta dokumen aplikasi pembukaan rekening yang dibuat Nasabah dengan BANK

PERNYATAAN DAN KUASA DARI NASABAH

PERNYATAAN :

1. Nasabah menyatakan bahwa seluruh keterangan di atas adalah benar, dana yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Nasabah membebaskan BANK dari segala gugatan/tuntutan/klaim berupa apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan pengisian aplikasi ini.
3. Nasabah menyatakan mengetahui dan menyetujui informasi mengenai penjaminan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahwa saldo yang dijamin untuk setiap Nasabah disesuaikan dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku tanpa memperhatikan apakah tingkat nisbah yang diperoleh Nasabah melebihi tingkat suku bunga LPS.
4. Nasabah mengetahui dan menyetujui penggunaan fitur-fitur produk termasuk di dalamnya adanya konsekuensi dan risiko serta biaya yang ditanggung.

KUASA :

BANK dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk :

1. Mendebet rekening Nasabah pada BANK sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah yang timbul karena pembukaan rekening dan/atau beban lain terkait dengan pemanfaatan/penggunaan rekening oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK.
2. Menolak dan/atau membatalkan transaksi dan/atau menutup rekening Nasabah sewaktu-waktu, dan/atau mengembalikan dana kepada rekening pengirim, dan/atau mengembalikan dana kepada penyetor/pemilik dana/pihak yang berhak, apabila menurut pertimbangan BANK, Nasabah teridentifikasi dan atau diduga menyalahgunakan rekening Nasabah dan/atau melakukan hal-hal lain yang terlarang namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK terkait rekening.
3. Menggunakan seluruh data pribadi Nasabah yang ada guna kepentingan BANK termasuk di dalamnya aktifitas Cross selling yang dilakukan oleh BANK.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang Nasabah berikan dalam aplikasi pemanfaatan produk BANK.

Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUHPerdata.

Lembar Putih untuk Bank, Lembar Hijau untuk Nasabah

OSG/01.045/Rev-01 Hal.1

SURAT PERNYATAAN NPWP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP / Paspor) :

Tempat, Tanggal Lahir :

Nomor KTP atau Paspor*) :

Alamat :

.....

No Rekening/Cabang BRIS :/.....

Menyatakan bahwa saat ini nasabah tidak dapat menyerahkan NPWP sebagai kelengkapan dokumen pembukaan rekening di BRISyariah , dikarenakan

- Saat ini nasabah tidak memiliki NPWP karena termasuk kategori PTKP
- Bukan merupakan wajib pajak , namun akan menggunakan dan menyerahkan NPWP suami/isri/orangtua/wali*)
- Merupakan wajib pajak (non PTKP) namun belum memiliki / tidak membawa/ lupa nomor NPWP*) dan sesegera mungkin akan mengurus /menyerahkan NPWP kepada BRISyariah.

Seluruh informasi tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, segala akibat dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari akibat ketidaksesuaian/ketidakbenaran pernyataan ini dan/ atau informasi tersebut diatas menjadi tanggungjawab sepenuhnya nasabah dan karenanya melepaskan BRISyariah dari tanggungjawab dan risiko yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

.....

Meterai Rp. 6000

(_____)

*) coret yang tidak perlu